

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 387 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2014 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, maka untuk menjamin transparansi dan kesesuaian antara tuntutan tugas dan jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut perlu dilakukan Analisis Jabatan;
 - bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Kota Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 1)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir

- Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnnya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 17 Nomor Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 5);
- 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 5).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Lima Puluh Selaku Pengguna Anggaran Nomor Kota Petunjuk 144/PA/Setda/ORB/2014 Tentang Operasional Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Jabatan di Lingkungan **Analisis** Penyusunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Dalam Formasi Jabatan Ex Officio, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex Officio Tahun 2014 bertugas:
 - a. Pengarah Memberikan arahan mengenai susunan,dan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Wakil Pengarah Membantu memberikan Pengarah arahan mengenai bentuk, susunan,dan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Penanggung Jawab Bertanggungjawab atas selesainya penyusunan Analisis jabatan dan membantu pengarah dalam memberikan arahan, membina penyelesaian penyusunan Analisis Jabatan.
 - d. Ketua Mengkoordinir penyusunan Analisis jabatan
 - e. Sekretaris Mengumpulkan bahan penyusunan jabatan dan pengadaan, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan atas kelancaran penyusunan Analisis Jabatan.
 - f. Anggota Menganalisa, menyusun, mengetik, mengedit dan menyiapkan Analisis Jabatan hingga selesai sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2014 pada DPA Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Nomor Rekening 1.20.1.20.03.14.57

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sa Pada tanggal

Sarilamak vs 2014

BUPATI LIMA RULUH KOTA

ALIS MARAJO

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 387 Tahun 2014 TANGGAL: 14 Abortor 2014.

TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2014

DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

NO	NAMA	JABATAN/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Alis Marajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah	
2.	Asyirwan Yunus	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah	
3.	H. Yendri Tomas, SE, MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
4.	H. Iryanis, SH	Asisten Adm. Umum	Ketua	
5.	Drs. Aimel Nazra, M.Si	Kabag Organisasi	Sekretaris	
6.	Eri Fortuna, SH	Kabag Hukum	Anggota	
7.	Afnina, S.Ag	Setwan	Anggota	
8.	Rita Anggraini, SH	Kantor Perpustakan&Arsip Daerah	Anggota	
9.	Andris, SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
10.	Khamzurni, S.Pd	Bappeda	Anggota	
11.	Hilwati Daniel	Disdukcapil	Anggota	
12.	Rini Susanti, S.Sos	Disdukcapil	Anggota	
13.	Willya, A.Md	Dinas Perhubungan & Kominfo	Anggota	
14.	Dewi, S,ST	Dinas Sosnaker & Transmigrasi	Anggota	
15.	Meida Sari, SE	ВРРКВ	Anggota	
16.	Afrina Mardiati, S.Sos	BPMPPT	Anggota	
17.	Yanniwarti, S.Kep	Dinas Kesehatan	Anggota	
18.	Zumrodi, S.Si	BLH	Anggota	
19.	Rifyal Djuska, S.Si	BLH	Anggota	
20.	Nurhaida, S.Sos	BKD	Anggota	
21.	Rina Afriany, S.Sos	BKD	Anggota	
22.	Mecy Anggraini, A.md. Kom	BKD	Anggota	
23.	Rina Wanti, S.IP	Bagian Umum &Perlengkapan	Anggota	
24.	Efi Yulia, S.Sos	Bagian Umum &Perlengkapan	Anggota	
25.	Tri Agustin, S.Sos	Bagian Umum & Perlengkapan	Anggota	
26.	Yanuardi, SH	Bagian Hukum	Anggota	
27.	M. Ranggi Taruna, SSTP	Bagian Pemerintahan Nagari	Anggota	
28.	Indra Syamsualis, S.Sos	Bagian Organisasi	Anggota	
29.	Lisa Hedrina,SIP	Bagian Organisasi	Anggota	
30.	Srimin Fitrini, SE, MM	Bagian Organisasi	Anggota	
31.	Nelwati, S.Sos	Bagian Organisasi	Anggota	
32.	Ismawarni, S.Sos	Bagian Organisasi		
33.	Egutrisa	Bagian Organisasi	Anggota	
34.	Nixon MPS, A. Md	Bagian Organisasi	Anggota	
35.	Elherika, A. Md	Bagian Organisasi	Anggota	
36.	Riki Bastian	Bagian Organisasi	Anggota Anggota	
37.	Ridha	Bagian Organisasi	Anggota	

Ditetapkan di Pada tanggal 14

Sarilamak 2014

ULUH KOTA

Abusius

ALIS MARAJO